



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 131 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI  
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna keamanan dan kelancaran penyaluran pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih mengoptimalkan peran perusahaan Daerah, maka perlu melakukan pengalihan penyimpanan Tambahan Penghasilan Pegawai ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi sebagai Tempat Penyimpanan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 1.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 221).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban untuk:
- a. menerima penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dan mendistribusikan pada rekening atas nama Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai secara tepat waktu; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap triwulan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan,  
Kabag, Kasat dan Direktur dalam  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi ;  
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jawa Timur Cabang Ngawi.